



**PUTUSAN**

**Nomor 0140/Pdt.G/2014/PA.Bky**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta/kenek Trak, tempat tinggal di Kabupaten Sambas, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal 1 dari 17, Put. No. 0140/Pdt.G/2014/PA.Bky.



Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 09 Mei 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor 0140/Pdt.G/2014/PA.Bky. tanggal 09 Mei 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2004, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX, tanggal 23 Juli 2004;
2. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan, yang bernama  umur 9 tahun, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai bulan Nopember 2013 ;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dirasakan harmonis selama lebih kurang 3 tahun, setelah itu sudah dirasakan tidak harmonios sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena :

Hal 2 dari 17, Put. No. 0140/Pdt.G/2014/PA.Bky.



- a. Tergugat lebih mengutamakan dan selalu memihak kepada orang tua serta saudara-saudara Tergugat, ketimbang Penggugat selaku isterinya ;
  - b. Tergugat kurang memberikan kebebasan Penggugat untuk berpendapat dan lebih percaya terhadap keluarganya ;
  - c. Tergugat tidak mau diajak hidup mandiri/berpisah tempat tinggal dengan orang tuanya;
6. Bahwa, jika terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat tidak jarang menampar dan memukul Penggugat dan mengucapkan kata cerai ;
  7. Bahwa, karena merasa tidak tahan atas sikap Tergugat, pada bulan Nopember 2013, Penggugat izin kepada Tergugat untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat pada alamat tersebut di atas ;
  8. Bahwa, selama Penggugat pulang, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah menelpon yang hingga sekarang sudah selama 6 bulan ;
  9. Bahwa, pada bulan Februari 2014 Penggugat menerima kabar bahwa tergugat sakit, kemudian Penggugat menemui Tergugat, akan tetapi ternyata baik Tergugat maupun keluarga Tergugat sudah tidak menerima kedatangan Penggugat dengan mengatakan "Balik/pulang Jak Kau"
  10. 10.Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;



11. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
12. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat  
(☺☹◻♦◻◻◻ ◻)☹◻ ☼☹◻◻☹◻) terhadap Penggugat  
(PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan oleh kuasanya, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya sah, dan berdasarkan berita acara panggilan Nomor 0140/Pdt.G/2014/PA.Bky. tanggal 19 Mei 2014 dan 17 Juni 2014 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal 4 dari 17, Put. No. 0140/Pdt.G/2014/PA.Bky.



Bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX, tanggal 23 Juli 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P);

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI 1**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh bangunan, bertempat tinggal di Kota Singkawang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah abang ipar Penggugat ;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah sebelas tahun yang lalu dan telah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat ;



- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun setelah 3 tahun pernikahan sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar disebabkan Penggugat dan Tergugat mau merehab rumah tempat tinggal akan tetapi saudara-saudara Tergugat keberatan, kemudian Penggugat mengajak Tergugat untuk berumah tangga sendiri akan tetapi Tergugat tidak mau ;
  - Bahwa, Tergugat dahulu pernah memukul dan bersikap kasar kepada Penggugat ;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 10 bulan ;
  - Bahwa, selama berpisah Penggugat pernah datang ke rumah Tergugat, akan tetapi orang tua Tergugat tidak mau menerima Penggugat sedangkan Tergugat tidak pernah menemui Penggugat ;
  - Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;
  - Bahwa, saksi dan keluarga Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI 2**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Singkawang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat ;

Hal 6 dari 17, Put. No. 0140/Pdt.G/2014/PA.Bky.



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah sebelas tahun yang lalu dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Semelagi ;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun akhir-akhir ini sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar disebabkan kehadiran Penggugat tidak dianggap oleh keluarga Tergugat dan penyebab utama lainnya adalah Penggugat dan Tergugat mau merehab rumah tempat tinggal akan tetapi saudara-saudara Tergugat keberatan, sehingga membuat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ;
- Bahwa, saksi pernah melihat memar di badan Penggugat karena bekas dipukul ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 7 bulan, Penggugat tinggal di rumah saksi ;
- Bahwa, selama berpisah Tergugat pernah datang menemui Penggugat dan mengajak rukun dan Penggugat menyatakan kesediaannya asalkan tidak kumpul tidak mau, dan Penggugat juga pernah menemui Tergugat akan tetapi ditolak oleh orang tua Tergugat ;
- Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa, saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal 7 dari 17, Put. No. 0140/Pdt.G/2014/PA.Bky.



Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada gugatan semula untuk bercerai serta mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jis pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, dan berdasarkan posita gugatan Penggugat point 1 (satu) yang didukung dengan bukti P yang merupakan surat autentik, yakni Kutipan Akta Nikah yang menurut

Hal 8 dari 17, Put. No. 0140/Pdt.G/2014/PA.Bky.



penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil tentang alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sempurna dan mengikat, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan pernikahan secara agama Islam dan sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Penggugat mempunyai kepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis hanya sekitar 3 tahun saja setelah sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat lebih mengutamakan keluarganya daripada Penggugat sebagai istrinya, Tergugat tidak memberikan kebebasan berpendapat kepada Penggugat, dan Tergugat tidak mau diajak berpisah tempat tinggal dengan orang tua ;

Menimbang, bahwa apabila bertengkar Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat serta mengucapkan kata-kata cerai, akibatnya pada bulan November 2013 dengan seijin Tergugat maka Penggugat pulang ke rumah orang tua dan sejak itulah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang kurang lebih 7 bulan ;

Menimbang, bahwa bulan Februari 2014 Penggugat pernah datang menemui Tergugat yang pada waktu itu Tergugat sedang sakit akan tetapi kehadiran Penggugat tidak diterima oleh Tergugat dan menyuruh Penggugat untuk kembali ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata bahwa tidak

Hal 9 dari 17, Put. No. 0140/Pdt.G/2014/PA.Bky.



datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka harus dianggap bahwa Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan tidak membantah semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dan secara hukum Tergugat dianggap mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti (P) dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, serta kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta hukum antara lain :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang belum pernah bercerai dan sudah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah campur tangannya pihak keluarga Tergugat dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa, Tergugat tidak mau diajak Penggugat untuk hidup mandiri dan terpisah dari orangtua Tergugat ;

Hal 10 dari 17, Put. No. 0140/Pdt.G/2014/PA.Bky.



- Bahwa, apabila bertengkar Tergugat tidak segan-segan melakukan kekerasan fisik dan melontarkan kata cerai kepada Penggugat ;
- Bahwa, Penggugat pernah mendatangi Tergugat akan tetapi ditolak oleh Tergugat dan keluarganya ;
- Bahwa, keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dengan melihat secara objektif kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai dalam fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak lagi mencerminkan sebagai sebuah rumah tangga yang rukun, harmonis dan bahagia seperti layaknya sebuah perkawinan yang ideal yang dikehendaki oleh ajaran Islam ;

Menimbang, bahwa keharmonisan rumah tangga tidak semata hanya dilihat dari unsur lahiriahnya saja akan tetapi unsur batiniah juga mempunyai peranan yang sangat penting, apabila salah satu unsur atau bahkan kedua unsur itu sudah tidak ada dalam kehidupan rumah tangga antara suami isteri maka kebahagiaan rumah tangga yang diidam-idamkan oleh semua orang akan sulit untuk diwujudkan dan keutuhan rumah tanggapun juga sulit untuk dipertahankan, apabila ikatan perkawinan seperti ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan mendatangkan mudlarat yang lebih besar dan salah satu pihak atau keduanya akan mengalami penderitaan baik lahir maupun batinnya;



Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera adalah idaman bagi semua keluarga, hal itu akan dapat diwujudkan jika suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, cinta kasih dibuktikan dengan saling menjaga, saling melindungi dan saling menghormati serta saling menghargai antara satu sama lainnya, bersedia menerima kondisi pasangannya apa adanya dan tidak akan membuat orang yang dicintainya menderita baik lahir maupun batin. Selalu berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan sesuatu yang membuat pasangannya merasa nyaman dan bahagia. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan sayangnya yang utuh seperti yang dialami oleh rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, dimana Tergugat yang lebih mengutamakan keluarganya daripada Penggugat sebagai istrinya, tidak mau hidup terpisah dari keluarga sehingga sering memicu adanya kesalahpahaman antara Penggugat dengan keluarga Tergugat yang berujung terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tentu saja hal ini dapat disimpulkan sebagai salah satu indikasi bahwa Tergugat tidak sepenuhnya mencintai Penggugat bahkan cinta Tergugat sudah pudar, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak. Apa bila keadaan seperti ini terus dipertahankan maka akan mendatang kemudaran yang lebih besar bagi kedua belah pihak maupun salah satu pihak, dalam hal ini sangat bertentangan dengan Sabda Rasulullah yang terdapat dalam kitab al-Asybah wa al-Nadhair, hal 7 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

لَا ضَرَّارَ وَلَا ضَرَّارَ

Hal 12 dari 17, Put. No. 0140/Pdt.G/2014/PA.Bky.





depan Penggugat, oleh sebab itu maka gugatan Penggugat dianggap telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan dimaksudkan oleh pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

إذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "*Jika isteri mendakwa suaminya telah memberikan kemadhorotan sehingga kelangsungan rumah tangganya tidak bisa dipertahankan, isteri boleh menuntut cerai kepada pengadilan, dalam hal ini jika telah terbukti madhorot tersebut tidak dapat di damaikan, maka dalam kondisi seperti itu, hakim boleh menceraikan isteri dari suaminya dengan talaq satu ba'in jika kemadaratan itu betul- betul terjadi dan hakim tidak mampu mendamaikan keduanya*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat atas Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap

Hal 14 dari 17, Put. No. 0140/Pdt.G/2014/PA.Bky.



sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara sah dan patut, maka perkara ini patut diputus dengan verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) RBg. Hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

وان تعزز بتعزز او توار او غائبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : *“Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)”*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat dilaksanakan perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk mencatat perceraian tersebut dalam daftar yang sudah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal 15 dari 17, Put. No. 0140/Pdt.G/2014/PA.Bky.



Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **30 Juni 2014 M.** bertepatan dengan tanggal **02 Ramadhan 1435 H.** oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama

Hal 16 dari 17, Put. No. 0140/Pdt.G/2014/PA.Bky.



Bengkayang yang terdiri dari **Drs. H. ARIFIN MUHAMMAD, SH., MH.** sebagai Ketua Majelis, **ACEP SUGIRI, S.Ag., M.Ag.** dan **FIRMAN WAHYUDI, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **ZUNAINAH ZAUDJI** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

1. **ACEP SUGIRI, S.Ag., M.Ag.**

**Drs. H. ARIFIN MUHAMMAD, SH., MH.**

TTD

2. **FIRMAN WAHYUDI, S.HI.**

PANITERA PENGGANTI,

TTD

**ZUNAINAH ZAUDJI**

**Perincian Biaya perkara :**

- |                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran    | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya proses         | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya panggilan      | : Rp. 385.000,- |
| 4. Biaya redaksi        | : Rp. 5.000,-   |
| 5. <u>Biaya meterai</u> | : Rp. 6.000,-   |

**J U M L A H** : Rp. 476.000,-

Hal 17 dari 17, Put. No. 0140/Pdt.G/2014/PA.Bky.